

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang terjadi antara *agent* (orang lain) yang dipekerjakan oleh *principal* (seorang atau beberapa orang) untuk melakukan sejumlah kegiatan serta pendelegasian wewenang dalam hal pengambilan keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Sedangkan Scott (2015) memaparkan yang dimaksud dengan teori agensi adalah hubungan perjanjian yang terjadi antara *principal* yang merupakan pihak berkepentingan yang mempekerjakan *agent*, dengan *agent* yang merupakan pihak yang dipekerjakan untuk melaksanakan kepentingan dari *principal*. Perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak tersebut terkadang dapat memunculkan adanya konflik, maka dari itu perlu adanya peran pengendali untuk memisahkan kedua belah pihak jika muncul konflik.

Peran pengendali yang dimaksudkan jika terjadi konflik antara *agent* dan *principal* yakni akuntan publik yang akan menentukan apakah penyajian laporan keuangan dalam segala hal telah wajar secara material, serta telah memenuhi syarat kerangka pelaporan yang ditetapkan (Tuanakotta, 2014). Akuntan publik dianggap sebagai pihak yang mampu menjadi mediator antara pihak *agent* dengan *principal*.

## **1.2 Audit Laporan Keuangan**

Audit dapat didefinisikan sebagai perihal yang cukup utama dalam menunjang suatu entitas sebab dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap aktivitas perusahaan. Audit sendiri adalah rangkaian pembagian informasi dan data yang akurat terkait kegiatan perekonomian perusahaan. Audit harus dijalankan oleh orang yang profesional, kompeten, serta tidak dapat dipengaruhi ataupun memihak pihak lain, yang dapat dikatakan sebagai auditor. Akuntan publik atau auditor mempunyai bagian pokok dalam dasar pengambilan keputusan dari hasil audit (Kurnia, dkk. 2014).

Jusup (2014) menyatakan bahwa audit laporan keuangan dilaksanakan untuk menetapkan kalau laporan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan selaras dengan ketentuan atau syarat yang sudah diresmikan. Rancangan dalam pelaporan keuangan yang sudah ada umumnya dipakai sebagai ketentuan atau syarat dalam pembuatan selanjutnya. Laporan-laporan seperti posisi keuangan atau neraca, laba-rugi komprehensif, perubahan ekuitas serta arus kas, termasuk dalam ikhtisar standar akuntansi yang signifikan serta data uraian lainnya yang menjadi komponen dari laporan keuangan yang hendak diaudit oleh akuntan publik.

## **1.3 Kualitas Audit**

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang telah terdaftar dalam BEI harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor dan perusahaan audit sebagaimana yang telah diwajibkan oleh undang-undang. Laporan

keuangan yang diaudit penting bagi pihak-pihak seperti pemerintah, pemegang saham, kreditur, masyarakat, dan lainnya untuk dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Laporan keuangan yang sudah diaudit dapat sangat bermanfaat bagi pembuat keputusan, maka dari itu perlu adanya laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas audit ini bertujuan bagi peningkatan kinerja audit laporan keuangan bagidalam membagikan tidak adanya kecurangan dan salah saji dalam laporan keuangan (Prasetia & Rozali, 2016).

Para ahli biasanya mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan yang dimiliki oleh auditor untuk memenuhi keinginan hukum dan profesionalnya. Dengan kata lain, kualitas audit dapat dikatakan sebagai pengalaman dan profesionalisme perusahaan audit serta pengetahuan praktis yang dimiliki auditor dalam memahami operasi bisnis klien mereka (Corbella, dkk; 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, kualitas audit dapat dianggap buruk jika auditor gagal memenuhi permintaan profesional dan hukum. Jika kualitas audit baik, maka informasi dalam laporan yang telah diaudit tersebut akan bermanfaat bagi penggunanya seperti manajemen, pemegang saham, dan investor. Sebaliknya jika kualitas audit rendah, maka hasil modifikasi laporan audit akan sangat minim atau tidak memiliki nilai informasi didalamnya.

Menurut Ganesan, dkk. (2019) mendefinisikan kualitas audit sebagai penentuan tingkat keyakinan perusahaan audit yang diperoleh dengan data yang memuaskan bahwa pelaporan keuangan benar-benar telah mencerminkan kondisi ekonomi

perusahaan. Kualitas audit dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan kinerja dari audit laporan keuangan yang kemudian akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga auditor perlu memperhatikan standar profesional yang ada dengan pekerjaannya agar dapat meminimalkan risiko. Kualitas audit berlaku ketika auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dan kecurangan bagi pengguna laporan keuangan (Prasetia dan Rozali, 2016). Berdasar dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dikatakan bahwa berkualitas atau tidaknya audit yang dilakukan oleh auditor itu jika telah mencukupi standar pengendalian dan pengauditan yang meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Menurut BPK (2002) panduan manajemen pemeriksaan penilaian kualitas audit itu terbagi tiga yaitu:

1. Kualitas strategis merupakan hasil pengecekan dapat memperoleh informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan tepat waktu.
2. Kualitas proses merupakan proses aktivitas pemeriksaan yang berawal dari perencanaan hingga dengan tindak lanjut pemeriksaan.
3. Kualitas teknis merupakan penyampaian temuan, kesimpulan serta saran pengecekan yang harus sesuai, jelas, dan objektif.

#### **1.4 Audit Fee**

*Audit fee* merupakan besarnya honorarium atas layanan jasa yang dilakukan oleh auditor, sehingga besaran *fee* yang akan diterima oleh pihak KAP itu bergantung pada seberapa rumit dan luasnya jangkauan audit serta nama baik yang dimiliki perusahaan

audit dimata masyarakat, pemerintah, dan investor (DeAngelo, 1981). Sedangkan menurut Iskak (1997) *audit fee* merupakan besaran biaya yang akan diberikan oleh perusahaan klien pada auditor independen sebagai upah atas jasa yang berupa pengauditan laporan keuangan.

Kebijakan mengenai penentuan besarnya *audit fee* di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh ketua umum IAPI pada tanggal 2 Juli 2008 sebagai petunjuk bagi seluruh Personel Institusi Akuntan Publik di Indonesia. Para akuntan publik dituntut untuk dapat menetapkan besaran *audit fee* atas jasa profesional yang diserahkan secara wajar sepadan dengan harga diri dari profesi akuntan publik itu sendiri dan jumlah diberikan atas imbalan jasa harus pantas dengan peraturan yang telah berlaku. Namun pada tahun 2016 kebijakan tersebut direvisi menjadi Peraturan Pengurus IAPI nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

Menurut PP tahun 2016 nomor 2 menjelaskan mengenai *fee* audit yang diartikan sebagai honorarium atas jasa audit yang telah diberikan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). KAP merupakan bentuk usaha dalam bidang jasa asuransi serta non-asuransi dengan mempertimbangkan adanya laba maupun rugi yang diperoleh. Dalam UU tahun 2011 nomor 5 menyebutkan bahwa auditor eksternal memiliki haknya untuk mendapatkan balasan atas jasa yang diberikan tanpa adanya syarat dari pihak lain agar proses audit yang sedang berjalan tidak terganggu.

## 1.5 Rotasi KAP

Rotasi audit adalah perubahan KAP lama ke baru yang dilakukan oleh perusahaan klien. Adanya kasus Enron yang turut melibatkan KAP Arthur Andersen telah menarik minat dari perusahaan jasa akuntan publik karena KAP Arthur Andersen sebagai pihak ketiga yang independen yang telah memiliki nama baik semestinya dapat memperhatikan perilaku independensi serta kualitas yang dihasilkan agar profesionalisme dan nama baiknya tetap terjaga. KAP menyetujui dilakukannya rotasi wajib KAP agar kasus tersebut tidak terulang kembali, serta independensi dari auditor tetap terjaga. Auditor atau KAP dapat berganti karena dua hal yaitu *voluntary* atau sukarela, dan *mandatory* karena auditor dipecat klien atau mengundurkan diri.

Peraturan terkait pembatasan masa kerja di Indonesia telah dimuat dalam pasal 3 No. 359/KMK.06/2008 pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit laporan keuangan untuk klien yang sama oleh auditor selama tiga tahun berturut-turut dan untuk KAP selama enam tahun berturut-turut. Peraturan terkait pembatasan masa pemberian jasa auditor tersebut direvisi menjadi pasal 11 ayat 1 PP tahun 2015 nomor 20 dimana tidak diberlakukan lagi batasan pemberian jasa audit bagi KAP, namun untuk akuntan publik diberlakukan selaman lima tahun berturut-turut. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembatasan masa kerja akutan publik agar kualitas audit serta independensi auditor tetap terjaga.

## 1.6 Afiliasi KAP

Kantor akuntan publik atau biasa yang sering disebut KAP ini dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang berdiri berdasarkan izin usaha yang sesuai pada ketentuan UU Tahun 2011 Nomor 5 terkait Akuntan Publik tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Berdasarkan Peraturan tahun 2011 nomor 5 mengenai akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana KAP atau tempat akuntan publik itu bekerja dapat berwujud seseorang/individu, persekutuan, firma, serta lainnya yang telah tercantum dalam peraturan yang ada. Tujuan dari KAP itu sendiri yaitu memberikan layanan jasa dalam bentuk asuransi maupun non-asuransi. Jasa non-asuransi itu seperti konsultasi mengenai pelaporan sampai sistem informasi keuangan perusahaan pada tahun buku (jasa yang tidak menghasilkan pendapat/temuan), sedangkan jasa asuransi itu dapat meliputi jasa audit hingga *review* laporan keuangan historis sebuah perusahaan.

Menurut DeFond (1992) salah satu cara untuk menentukan kualitas audit yaitu dari ukuran besar kecilnya KAP sendiri. KAP yang berukuran besar diyakini memiliki batasan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang ukurannya lebih kecil karena dianggap mempunyai sumber daya yang lebih kecil pula. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar atau *listed company* kebanyakan akan memilih KAP yang memiliki kredibilitas yang tinggi agar bisa membantu mempertanggungjawabkan perusahaan pada pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah, investor, pemegang saham, hingga masyarakat.

Hingga 19 September 2022 tercatat telah ada 466 KAP yang aktif dan tersebar pada seluruh daerah di Indonesia yang telah diizinkan oleh menteri keuangan Indonesia. KAP yang berafiliasi bersama KAP *Big 4* akan lebih banyak ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengaudit laporan keuangan dibandingkan dengan KAP non *Big 4* karena reputasi yang dimiliki. Adapun beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, yaitu:

1. KAP Imelda & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)*.
2. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan *Ernst and Young (EY)*.
3. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers (PwC)*.

DeAngelo (1981) juga pernah menyatakan bahwa dalam lingkungan bisnis perusahaan audit (KAP) yang besar dianggap memiliki reputasi yang baik serta dapat menyediakan kualitas audit yang baik juga, serta diyakini lebih mandiri dalam menangani permasalahan yang sulit karena menerima lebih banyak klien. Seperti yang diungkapkan oleh DeAngelo yang menyatakan bahwa akuntan publik yang berada pada KAP yang lebih besar (*Big N*) cenderung diyakini dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik. Hamid (2013) mengemukakan bahwa penyediaan layanan jasa



yang dikerjakan oleh KAP *Big 4* memang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang *non big four*.

### 1.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak faktor dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas audit yang berikan oleh akuntan publik. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih dua dari berbagai penelitian yang telah melakukan pengujian yaitu *audit fee*, rotasi KAP, dan afiliasi KAP untuk diuji dengan kualitas audit sebagai referensi utama.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
1.	Hamid (2013)	Pengaruh Tenur dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2.Tenure KAP (X1) 3.Ukuran KAP (X2)	Studi pada perusahaan manufaktur yang telah tercatat di BEI dari tahun 2008-2010	Hasil penelitian adalah tenure KAP tidak mempengaruhi kualitas audit sedangkan ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit.
2.	Wahono dan Setyadi (2014)	Pengaruh Tenur, Reputasi KAP serta Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. Tenur KAP (X1) 3.Reputasi KAP (X2) 4.Ukuran Perusahaan (X3)	Studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah tercatat di BEI dari tahun 2011-2013	Hasil penelitian adalah tenur KAP dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kualitas audit, sedangkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3.	Nurhayati dan Prastiti (2015)	Pengaruh Rotasi KAP, <i>Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2.Rotasi KAP (X1) 3. <i>Audit Tenure</i> (X2) 4.Reputasi KAP (X3)	Studi pada perusahaan manufaktur yang telah tercatat di BEI dari tahun 2008-2012	Hasil penelitian adalah audit tenur dan reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit, sedangkan rotasi KAP tidak mempengaruhi kualitas audit.
4.	Nadia (2015)	Pengaruh Tenur, Reputasi KAP dan Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2.Tenur KAP (X1) 3.Reputasi KAP (X2) 4.Rotasi KAP (X3)	Studi pada perusahaan manufaktur yang telah tercatat di BEI dari tahun 2008-2012	Hasil penelitian adalah tenur, reputasi, dan rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5.	Prasetia dan Rozali (2016)	Pengaruh Tenur Audit, Rotasi Audit dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. Tenur Audit (X1) 3.Rotasi Audit (X2) 4.Reputasi KAP (X3)	Studi pada perusahaan manufaktur yang telah tercatat di BEI dari tahun 20011-2014	Hasil penelitian adalah reputasi KAP berpengaruh positif, sedangkan rotasi audit dan tenur audit berpengaruh negatif pada kualitas audit.
6.	Permatasari dan Astuti (2018)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. <i>Audit Fee</i> (X1) 3.Rotasi Auditor (X2) 4.Reputasi KAP (X3)	Perusahaan properti, <i>real estate</i> dan konstruksi yang tercatat di BEI tahun 2014-2016	Hasil penelitian adalah <i>audit fee</i> , rotasi auditor dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

7.	Rahmi, dkk. (2019)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Spesialisasi Audit, <i>Auditor Switching</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. <i>Audit Tenure</i> (X1) 3.Spesialisasi Auditor (X2) 4. <i>Auditor Switching</i> (X3) 5.Ukuran Perusahaan (X4)	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tercatat di BEI periode 2014 - 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>audit tenure</i> , spesialisasi audit, <i>auditor switching</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
8.	Ganesan, dkk. (2019)	<i>Does Audit Fees and Non-Audit Fees Matters in Audit Quality?</i>	1.Kualitas Audit (Y) 2. <i>Audit Fee</i> (X1) 3. <i>Non-Audit Fee</i> (X2)	Studi empiris pada perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Malaysia periode 2017	Hasil penelitian adalah <i>audit fee</i> dan <i>non-audit fee</i> telah mempengaruhi kualitas audit.
9.	Agustini dan Siregar (2020)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , Rotasi Audit, dan <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. <i>Audit Fee</i> (X1) 3. Rotasi Audit (X2) 4. <i>Audit Tenure</i> (X3)	Perusahaan LQ 45 yang tercatat di BEI tahun 2014-2018	Hasil penelitian adalah <i>audit fee</i> , rotasi audit, dan <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh pada kualitas audit.
10.	Labi (2020)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , Rotasi, dan Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit	1.Kualitas Audit (Y) 2. <i>Audit Fee</i> (X1) 3.Rotasi KAP (X2) 4.Afiliasi KAP (X3)	Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2016 -2018	Hasil penelitian adalah <i>audit fee</i> dan afiliasi KAP mempengaruhi kualitas audit, namun tidak berpengaruh pada rotasi KAP.

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

## **1.8 Pengembangan Hipotesis**

### **1.8.1 Pengaruh Audit Fee terhadap Kualitas Audit**

Selaras dengan teori keagenan, dimana pengauditan laporan keuangan oleh auditor dapat digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu supaya dapat menghasilkan informasi yang berkualitas diperlukan pula kualitas dari hasil audit yang baik. Menurut Angelo (1981), kualitas audit yang baik itu dimana auditor mampu mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan dari penemuan salah saji materialnya. *Audit fee* merupakan besaran *fee* yang diperoleh auditor dari perusahaan klien.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ganesan, dkk. (2018) menunjukkan bahwa KAP akan mengenakan *audit fee* yang lebih tinggi dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik. Penelitian Pramaswaradana & Astika (2017) membuktikan bahwa perusahaan secara sukarela membayar *fee* audit yang tinggi untuk mendapatkan auditor yang bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi *fee* audit maka auditor semakin mendapatkan motivasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan auditor menjadi lebih baik dalam pemberian jasa audit terhadap klien. Dengan kata lain, membebankan biaya audit yang lebih tinggi akan memacu auditor untuk bekerja lebih maksimal agar kualitas audit yang dihasilkan lebih baik dan akurat karena auditor tidak ingin kehilangan klien yang menguntungkan jika memberikan kualitas audit yang lebih rendah (Hoitash, dkk., 2007). Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah:

**H<sub>1</sub>: *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit**

### **1.8.2 Pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit**

Rotasi KAP merupakan ketentuan mengenai pergantian KAP yang wajib dilakukan oleh perusahaan (Ramdani, 2016). Permatasari dan Astuti (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan seringnya rotasi KAP akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Penelitian dari Mauliana & Laksito (2021) berpendapat bahwa dengan adanya rotasi KAP dapat mengurangi ataupun mencegah risiko terjadinya hubungan kedekatan khusus secara personal antara auditor dan perusahaan klien, serta menjadikan auditor lebih objektif dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dan Rozali (2016) yang menyatakan bahwa lamanya hubungan antara auditor dan klien akan mengakibatkan berkurangnya keakuratan dan mengganggu independensi auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada penurunan kualitas audit. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Agustini dan Siregar (2020) yang menyatakan bahwa ketika melakukan pergantian KAP belum tentu auditor dapat memahami keadaan perusahaan kliennya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami keadaan perusahaan kliennya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah:

**H<sub>2</sub>: Rotasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit**

### 1.8.3 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Menjaga kepercayaan publik dengan membagikan informasi yang tidak menyesatkan atas laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu tanggung jawab auditor untuk menjaga sikap dan reputasi dari KAP yang telah dimiliki. KAP merupakan bentuk badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha sesuai dengan UU Tahun 2011 Nomor 5 mengenai Akuntan Publik. KAP dapat digolongkan menjadi KAP *non-big4* dan KAP *big4*. Auditor yang berasal dari KAP yang memiliki reputasi baik (*big4*) dianggap lebih berkualitas serta memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih dibandingkan *non big4* sehingga bisa meningkatkan kualitas dari hasil audit, dimana auditor diyakini telah paham dan terbiasa atas kasus-kasus keuangan yang sering ditanganinya (Hamid, 2013). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darya & Puspitasari (2017) yang mengemukakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *big4* maupun *non big4* memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat sehingga tidak terdapat pengaruh antara afiliasi KAP dan kualitas audit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah:

**H<sub>3</sub>: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit**